



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor x/Pdt.G/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tinggal di Kabupaten Minahasa, yang dalam hal diwakili oleh kuasanya yakni **ABSALOM PONDAAG, SH** dan **DEYLEN VERONICA DIEN, SH**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum DV & Partner, beralamat di Jl. Mapalus Kel. Rerewokan, Kec. Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Nopember 2021 dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg. No. 1456/SK/PN Mnd, tanggal 01 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

Melawan

Tergugat, alamat sudah tidak diketahui lagi alamat jelasnya yang pasti masih di wilayah Republik Indonesia ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor x/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang Sah dan telah kawin di Balikpapan pada tanggal 07 juli 1990 berdasarkan Kutipan akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kodya Dati II Balikpapan;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak ;

Halaman 1 dari 6 Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, terbukti dengan lahirnya kedua anak kami tersebut;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat sudah memperlihatkan adanya perbedaan Pendapat yang mengakibatkan Cekcok dan perselisihan;
5. Bahwa cekcok dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus berlanjut oleh karena sikap Tergugat yang sudah mulai berubah suka menuduh Penggugat berselingkuh dan memiliki wanita lain;
6. Bahwa tepatnya pada akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah serta tidak tinggal bersama lagi;
7. Bahwa 2 (dua) tahun Penggugat mengupayakan yang terbaik menunggu akan adanya perubahan sikap dari Tergugat, namun Tergugat memang sudah memilih meninggalkan Penggugat, bahkan anak-anak kami mendukung Tergugat;
8. Bahwa segala upaya telah Penggugat lakukan agar Tergugat mau kembali berumah tangga dengan Penggugat namun semuanya sia-sia Tergugat dan anak kami sudah tidak ada kepedulian terhadap penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup dan tinggal bersama sebagai suami isteri lagi; bahkan Tergugat dengan kasarnya meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat oleh karena itu Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Manado agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putuskan dengan Perceraian.
9. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya ;**
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

Halaman 2 dari 6 Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Manado untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Untuk selebihnya : **MOHON KEADILAN** ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya seperti tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 06 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 11 Januari 2022, risalah panggilan sidang melalui RRI Manado tanggal 12 Januari 2022 untuk persidangan tanggal 10 Februari 2022 dan risalah panggilan sidang melalui RRI tanggal 11 Februari 2022 untuk persidangan tanggal 10 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada surat Gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah cekcok dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 6 Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus berlanjut oleh karena sikap Tergugat yang sudah mulai berubah suka menuduh Penggugat berselingkuh dan memiliki wanita lain dan tepatnya pada akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah serta tidak tinggal bersama lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek** ;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Manado untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.790.000.- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Maret 2022**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Maria M. Sitanggang, SH, MH** dan **Syors Mambrasar, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 4 dari 6 Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer





Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado Nomor x/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 04 Januari 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Adriany Frida Toar, SH**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,  Maria M. Sitanggang, SH, MH  Syors Mambrasar, SH, MH	Hakim Ketua,  Relly D. Behuku, SH, MH  Adriany Frida Toar, SH
--	--



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya panggilan	Rp.590.000.-
3. Biaya proses	Rp.150.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
J u m l a h	Rp.790.000.-

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)